



memang sudah siap untuk menikah dilakukan proses pemilihan jodoh dan diteruskan dengan khitbah/ peminangan.

2. Diharapkan *Jama'ah Tarbiyah* mengkaji ulang tentang adanya metode proposal dalam peminangan. Selain proposal hanya sebagai sarana, tetap diperlukan proses melihat. Adanya metode proposal nikah ini juga dianggap *nyeleneh* karena dianggap berbeda dengan cara peminangan masyarakat Islam kebanyakan.

